



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diselesaikannya Laporan Akhir Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota Probolinggo, maka perlu dibuatkan payung hukum untuk memenuhi asas legalitasnya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, Kepala Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota Probolinggo dalam Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008, tentang Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008, tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009, tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008, tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4);
16. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota Probolinggo.

Pasal 2

- (1) Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN KETENTUAN TEKNIS PENANGGULANGAN;
 - c. BAB III IDENTIFIKASI WILAYAH KOTA PROBOLINGGO;
 - d. BAB IV METODE PENDEKATAN
 - e. BAB V ANALISA POTENSI KERAWANAN DAN SARANA PENANGGULANGAN KEBAKARAN
 - f. BAB VI RENCANA INDUK SISTEM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

- (2) Uraian mengenai Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama 10 tahun kedepan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 14 Agustus 2013

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 NOMOR 27

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



AGUS HARTADI
Pembina Tingkat I
NIP. 19660817 199203 1 016